



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Februari 2014

Nomor : 0293/MPK.A/PR/2014
Lampiran : satu berkas
Hal : Pelaksanaan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011

Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
3. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Kemdikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud ;
7. Kepala Badan Penelitiandan Pengembangan Kemdikbud;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud;
9. Semua Sekretaris Unit Utama Kemdikbud;
10. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdikbud;
11. Semua Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
12. Semua Lembaga Donor;
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
14. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemdikbud.

Berkenaan dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan, dengan hormat bersama ini saya sampaikan kembali kepada semua unit yang saya amanatkan dalam instruksi dimaksud agar dapat melaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Adapun hal-hal yang penting untuk segera ditindaklanjuti adalah :

1. Untuk menjamin tersedianya data dan statistik pendidikan tepat waktu dan akurat, Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) perlu segera melaksanakan Diktum Kedua Instruksi dimaksud.
2. Penjaringan data dengan sistem pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) bersifat relasional dan longitudinal, telah mencakup 3 (tiga) entitas data pokok yaitu Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta data Peserta Didik.
3. Apabila ada unit kerja dan institusi yang memerlukan atribut data yang belum terjaring melalui Aplikasi Pendataan Dapodik, dapat menginformasikan kepada PDSP untuk segera dapat melengkapi atribut dimaksud pada Aplikasi Dapodik, sehingga tidak diperkenankan melakukan penjaringan data sendiri yang terpisah dari sistem pendataan Dapodik.
4. Dengan telah terkumpulnya data melalui Aplikasi Dapodik yang mencakup 3 entitas data pokok pendidikan, maka PDSP segera menerbitkan statistik pendidikan dan memberikan akses informasi kepada pemangku kepentingan lainnya agar data yang dikumpulkan merupakan satu-satunya sumber (acuan) dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan yang didata.

5. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan pengumpulan data kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan diimplementasikannya Instruksi Menteri ini, maka tidak ada lagi penjaringan data diluar sistem pendataan Dapodik.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

M. Nuh
Mohammad Nuh

Tembusan :

1. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan;
2. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan;
3. Staf Ahli Menteri Bidang Organisasi dan Manajemen.